

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialisik atau klinik pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitative*. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2014), klinik dapat dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari (*one day care*) dan/atau *home care*. Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain yang telah diberikan (Permenkes RI, 2008). Rekam medis dianggap penting adanya dalam sebuah pelayanan kesehatan. Rekam medis dapat digunakan sebagai bukti konkret hukum yang didalamnya memuat prosedur medis pengobatan, terapi, perawatan pasien maupun pengkodingan diagnosis yang berpengaruh terhadap

Persetujuan tindakan (*informed consent*) adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Permenkes RI, 2008). Kelengkapan *informed consent* adalah terisinya identitas pasien (nomor rekam medis, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan alamat) serta pada identitas pemberi persetujuan berisikan (nama penanggung jawab, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, alamat, hubungan dengan pasien, dan tanggal persetujuan (Dwi, 2021).

*Informed consent* yang lengkap memiliki arti wajib berisi dan memuat data identitas pasien dan pemberi persetujuan secara lengkap, sehingga dokter, pasien, dan rumah sakit bisa mengantisipasi adanya kasus hukum (Samino, 2014). Oktavia (2020) menyatakan bahwa berkas rekam medis yang tidak lengkap khususnya pada persetujuan tindakan medis yang tidak adanya tanda tangan dan

nama terang dokter, tindakan medis belum diisi atau belum tertulis, dan identitas pasien serta penanggungjawab pasien belum terisi dengan lengkap, maka hal ini akan dapat menyebabkan terhambatnya proses pengajuan klaim kepada BPJS.

Kelengkapan lembar *informed consent* dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Keperluan tersebut diantaranya adalah sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum serta dapat digunakan sebagai alat untuk analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh klinik atau rumah sakit. *Informed consent* ini akan memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada pasien, namun juga melindungi tenaga kesehatan/ dokter dari tuntutan yang tidak proporsional dari pihak pasien (Hanafiah, 2022).

Hasil survey awal tentang pengisian *informed consent* pada formulir persetujuan tindakan medis didapatkan bahwa dari 30 lembar *informed consent* presentase ketidaklengkapan pada identitas penanggung jawab sebesar 20%, identitas pasien 22%, dan autentifikasi 26%. Banyaknya komponen yang belum terisi pada persetujuan tindakan medis sehingga presentase kelengkapannya tidak mencapai 100% menunjukkan bahwa pengisian persetujuan tindakan medis (*informed consent*) belum mencapai standart Kemenkes RI (2008).

Tabel 1.1 Data Survey Awal Kelengkapan Formulir *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan Medis) Bulan Agustus – November 2022

<b>Kelengkapan Pengisian pada Formulir <i>Informed Consent</i></b>						
<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Lengkap</b>		<b>Tidak Lengkap</b>		<b>N Total</b>
		<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	
<b>Penanggung Jawab</b>						
1	Nama	30	100%	-	-	30
2	Umur	28	93,3%	2	6,7%	30
3	Jenis Kelamin	25	83,3%	5	16,7%	30
4	Alamat	27	90%	3	10%	30
5	Identitas diri / KTP	19	63,3%	11	36,7%	30
6	Hubungan	14	46,7%	16	53,3%	30

<b>Rata – Rata</b>			80%		20%	
<b>Pasien</b>						
1	Nama	30	100%	-	-	30
2	Umur	30	100%	-	-	30
3	Jenis Kelamin	26	86,7%	4	13,3%	30
4	Alamat	28	93,3%	2	6,7%	30
5	Identitas diri / KTP	11	36,7%	19	63,3%	30
6	Dirawat di	17	56,7%	13	43,3%	30
7	No. RM	21	70%	9	30%	30
<b>Rata – Rata</b>			78%		22%	
<b>Autentifikasi</b>						
1	Jenis Tindakan	14	46,6%	16	53,3%	30
2	Tanggal Persetujuan	25	83,3%	5	16,7%	30
3	Tanda Tangan Dokter / Bidan / Perawat	20	66,6%	10	33,3%	30
4	Tanda Tangan Pembuat Pernyataan	30	100%	-	-	30
5	Tanda Tangan Pihak Pasien	27	90%	3	10%	30
6	Nama Terang Dokter / Bidan / Perawat	21	70%	9	30%	30
7	Nama Terang Pembuat Pernyataan	22	73,3%	8	26,7%	30
8	Nama Terang Pihak Pasien	19	63,3%	11	36,7%	30
<b>Rata – Rata</b>			74%		26%	

Sumber : Data Sekunder (2022)

Klinik dapat melaksanakan fungsi dengan baik, maka dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kualitas adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan atau sesuai dengan persyaratan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

merupakan suatu ketentuan-ketentuan bagi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI (2008).

Formulir persetujuan tindakan medis di klinik dr. M. Suherman Jember memiliki komponen identitas penanggung jawab, identitas pasien, dan autentifikasi yang wajib semuanya terisi dengan lengkap. Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat IGD dapat diketahui bahwa pengisian lembar persetujuan tindakan medis tidak terisi dengan lengkap dikarenakan petugas yang berwenang untuk mengisi dan menandatangani lupa untuk membubuhkan tanda tangan maupun nama terang. Pihak pasien atau penanggung jawab yang tidak membawa kartu identitas, sehingga komponen identitas pasien maupun penanggung jawab tidak terisi.

Hambatan dalam proses pengisian persetujuan tindakan medis juga masih ditemukan, berdasarkan wawancara diketahui dokter maupun perawat yang tidak membubuhkan tanda tangan dan nama terangnya di formulir persetujuan tindakan medis dikarenakan banyaknya pasien yang datang untuk berobat. Ketidaktahuan petugas tentang adanya 2 macam SOP *informed consent* yaitu SOP *informed consent* tertulis dan SOP *informed consent* lisan. Berdasarkan isi SOP *informed consent* telah dicantumkan prosedur pelaksanaan persetujuan tindakan medis bahwa pemberi tindakan medis wajib memberi informasi dan menjelaskan kondisi pasien dan kemudian membubuhkan tanda tangan serta nama terangnya. Pada kolom tanda tangan pihak pembuat pernyataan dan pihak pasien beberapa belum terisi dengan lengkap.

Dampak yang terjadi dari ketidaklengkapan pengisian *informed consent* adalah tuntutan hukum serta informasi yang ada di rekam medis tidak akurat dan tidak tepat. Ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* persetujuan tindakan medis berdampak menjadi turunnya kualitas mutu rekam medis hingga menjadi pengaruh dalam proses hukum pada saat adanya tuntutan hukum maupun gugatan, dikarenakan formulir tersebut dapat dijadikan bukti yang kuat untuk setiap tindakan dan pelayanan yang telah diterima oleh pasien (Yulia, 2022). Hal ini sesuai dengan penelitian Pratita (2013) yang menyatakan bahwa seluruh proses pelayanan yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan terhadap pasien harus dan

wajib untuk mendapat persetujuan dari pihak pasien atau keluarga pasien. Kelengkapan pengisian persetujuan tindakan (*informed consent*) sangat penting karena mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis sehingga diperlukan pelaksanaan yang maksimal untuk kegiatan pengisian persetujuan tindakan (*informed consent*).

Kelengkapan pengisian *informed consent* persetujuan tindakan medis wajib terisi 100% lengkap sesuai dengan SPM Rumah Sakit. Penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* dapat dianalisis dari beberapa unsur manajemen. Unsur manajemen adalah unsur produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal dimana dalam unsur manajemen berisikan 5M (*Man, Method, Machine, Material, Money*). Variabel 5M dalam unsur manajemen pada variabel *man* berisikan faktor pendidikan, pengetahuan, dan pelatihan yang menjadi dasar utama dan sangat penting dalam variabel *man*. Variabel *method* berisikan faktor SOP yang menjadi sekumpulan prosedur dalam proses pengisian persetujuan tindakan medis. Variabel *machine* berisikan faktor sarana yang merupakan alat untuk mendukung kegiatan pengisian tindakan medis. Variabel *material* berisikan faktor bahan dasar yang merupakan bahan baku utama untuk formulir persetujuan tindakan medis. Variabel *money* berisikan faktor anggaran dana yang merupakan biaya pengadaan untuk mendukung proses pengisian lembar persetujuan tindakan medis. Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* di Klinik Rawat Inap dr. M. Suherman Jember”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah bagaimana pengisian *informed consent* di klinik rawat inap dr. M. Suherman Jember?

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Menganalisis ketidaklengkapan pengisian *informed consent* klinik rawat inap dr. M. Suherman Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis unsur *Man* dalam pengisian *Informed Consent* di Klinik Rawat Inap dr. M. Suherman Jember.
2. Menganalisis unsur *Machine* dalam pengisian *Informed Consent* di Klinik Rawat Inap dr. M. Suherman Jember.
3. Menganalisis unsur *Method* dalam pengisian *Informed Consent* di Klinik Rawat Inap dr. M. Suherman Jember.
4. Menganalisis unsur *Material* dalam pengisian *Informed Consent* di Klinik Rawat Inap dr. M. Suherman Jember.
5. Menganalisis unsur *Money* dalam pengisian *Informed Consent* di Klinik Rawat Inap dr. M. Suherman Jember
6. Menyusun rekomendasi perbaikan menggunakan *brainstroming* dalam pengisian *Informed Consent* di Klinik Rawat Inap dr. M. Suherman Jember.

## 1.4 Manfaat

### 1.4.1 Bagi Politeknik Negeri Jember

Sebagai tambahan wawasan serta dapat dijadikan referensi sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya tentang *informed consent*, khususnya untuk Prodi MIK / Manajemen Informasi Kesehatan.

### 1.4.2 Bagi Peneliti

Memperoleh pengetahuan serta ilmu dan pengalaman baru yang bermanfaat untuk pengembangan diri dalam meningkatkan kemampuan ilmiah dalam rekam medis.

### 1.4.3 Bagi Klinik Rawat Inap dr. M. Suherman

Sebagai bahan masukan untuk pihak manajemen unit rekam medis dalam meningkatkan mutu pelayanan khususnya dalam pengisian *informed consent*.